

Bandar Lampung, 2 September 2024

Nomor : 233/PM/00.02/K.LA-14/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota Nomor 100.2.1.3/4204/SJ Tanggal 30 Agustus Tahun 2024.

B. Imbauan

Berkenaan dengan pelaksanaan Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri Kembali dalam Pilkada Tahun 2024, serta pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena Cuti di Luar Tanggungan Negara secara bersamaan untuk melaksanakan tahapan kampanye dalam Pilkada.

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang menegaskan;

- a. Ayat (3): Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan Kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - 1) Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
 - b. Ayat (4): Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Ayat (5): Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan bahwa Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.
 3. Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan:
 - a. Ayat (1): Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati, dan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota sampai selesainya Masa Kampanye.
 - b. Ayat (2): Pjs gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
 - c. Ayat (3): Pjs bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.
 4. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak ikut serta sebagai calon/pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pilkada, dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk paslon Pilkada. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
 - a. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang akan melaksanakan kampanye pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam

Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota. Dalam melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif bagi Kepala Daerah serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberi izin cuti melakukan kampanye Pilkada.

- b. Cuti bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk melakukan kampanye bagi paslon pilkada hanya diberikan dalam jangka waktu masa kampanye pilkada. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setiap minggu selama masa kampanye pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye.
 - c. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal dan lokasi kampanye serta Surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah.
 - d. Pemberian izin dan jumlah hari cuti kampanye pilkada memperhatikan pengaturan jadwal, lokasi dan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - e. Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah masing-masing mengajukan izin cuti melakukan kampanye pilkada dalam jadwal/waktu yang bersamaan, maka:
 - 1) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur/Pj. Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah; atau
 - 2) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur/Pj. Gubernur memfasilitasi agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersepakat melakukan penjadwalan Kembali agar pengajuan izin cuti kampanye pilkada tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
 - f. Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintah yang mendesak dan harus segera diselesaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang cuti melakukan kampanye pilkada, maka Menteri Dalam Negeri dapat memanggil Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas dimaksud.
5. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung mengimbau kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk:
- a. Memastikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024, mengajukan permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara setelah terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada serentak Tahun 2024;
 - b. Memastikan Gubernur/Pejabat Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Walikota/ Wakil Walikota yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon; dan
 - c. Terkait pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah karena Cuti di Luar Tanggungan Negara secara bersamaan untuk melaksanakan tahapan kampanye dalam Pilkada Tahun 2024, perlu dipastikan Gubernur/Pejabat Gubernur dapat mengusulkan 3 (tiga) nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam menunjuk Pjs.Walikota dan disampaikan paling lambat tanggal 3 September 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 2 September 2024


KETUA,

APRI WANDA, S.H

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsi